

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Sriarwi¹, Muhammad Eko Ari Wibowo², Deny Ekarisma³, Rananda Septanta⁴

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen01752@unpam.ac.id¹, dosen01613@unpam.ac.id², dosen02141@unpam.ac.id³,
dosen01079@unpam.ac.id⁴

Submitted: 12th February 2025 | **Edited:** 29th May 2025 | **Issued:** 01st June 2025

Cited on: Sriarwi, S., Wibowo, M. E. A., Ekarisma, D., & Septanta, R. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. *PRODUKTIF: Jurnal Kepegawaian dan Organisasi*, 4(1), 62-71.

ABSTRACT

Tax evasion remains a persistent challenge for governments worldwide, undermining public revenue and the effectiveness of fiscal policy. Understanding the behavioural and systemic factors that contribute to tax evasion is therefore essential. This study investigates the influence of tax knowledge, the tax system, and tax sanctions on tax evasion behavior among individual taxpayers. A total of 182 respondents were selected using a convenience sampling method, and primary data were collected through structured questionnaires. The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS version 25. The findings reveal that tax knowledge, the structure of the tax system, and the presence of tax sanctions each have a significant and positive effect on tax evasion, both individually and collectively. These results imply that greater awareness and understanding of tax regulations, perceived fairness and complexity of the tax system, and the strictness of sanctions all influence the likelihood of non-compliant behaviour. Interestingly, the positive relationship suggests that although awareness and enforcement exist, they may not be sufficient deterrents, possibly due to perceived loopholes or inefficiencies in enforcement. These insights underscore the need for improved taxpayer education, simplified tax procedures, and stronger enforcement mechanisms to effectively reduce tax evasion.

Keywords: Tax Evasion, Tax Knowledge, Tax System, Tax Sanctions, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, berencana, dan berkesinambungan menurut arah dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Demi kelancaran pembangunan nasional, diperlukan adanya peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan modal dasar dan faktor-faktor dominan yang dimiliki bangsa Indonesia, juga diperlukan adanya dana yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju, akan tetapi pada kenyataannya Indonesia belum bisa memanfaatkan berbagai potensi tersebut. Bisa dilihat kenyataannya sekarang di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir disemua sektor, salah satu masalah terbesar adalah masalah disektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang tepat dan efektif. Sejarah reformasi di Indonesia

mencerminkan perjalanan panjang dari jaman pemerintahan kolonial hingga sistem modern yang kita kenal saat ini. Sampai saat ini Pajak telah menjadi tulang punggung pembangunan, menjadi instrument yang sangat penting untuk mencapai cita cita negara (Afrianda & Yuliana, 2025; Takih & Yuliana, 2025).

Self assessment system juga salah satu faktor yang mendorong wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kelemahan self assessment system adalah wajib pajak bisa dengan sengaja mengisi laporan tidak benar, sehingga dengan adanya sistem ini wajib pajak akan semakin cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak. Pada dasarnya sistem pajak adalah tentang tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak. Jika semakin baik penerapan sistem perpajakan di Indonesia, maka penggelapan pajak akan berkurang, sedangkan semakin tidak baiknya sistem perpajakan di Indonesia maka penggelapan pajak akan semakin meningkat. Faktor utama yang menjadikan wajib pajak memilih tindakan penggelapan pajak dibandingkan penghindaran pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar undang-undang, penggelapan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi undang-undang perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam undang-undang perpajakan sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Bangsa Indonesia telah mengenal pungutan sejenis pajak bahkan sebelum dijajah oleh Bangsa Eropa dan Jepang. Masyarakat telah mengenal upeti yaitu pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Perbedaannya adalah upeti diberikan kepada raja sebagai persembahan. Karena pada masa itu raja dianggap sebagai wakil tuhan dan apa yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja. Meskipun masyarakat mendapat imbalannya berupa jaminan keamanan dan ketertiban dari raja. Perlu dicatat bahkan pada masa itu beberapa kerajaan seperti Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram mengenal sistem pembebasan pajak. Terutama pajak atas kepemilikan tanah yang biasa disebut tanah perdikan. Umumnya, pembebasan tersebut diatur dalam beleid yang dituangkan baik dalam prasasti ataupun dicatat dalam kitab kesusastraan. Ketika masuk era kolonialisasi oleh Belanda dan bangsa Eropa pajak mulai dikenakan (Chakraborty, 2025)

Untuk mencegah praktik penggelapan pajak pemerintah membuat sanksi perpajakan bagi para wajib pajak yang melakukan praktik penggelapan pajak, sanksi adalah hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi denda juga dapat muncul karena tindakan wajib pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu, sanksi bunga umumnya dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat menyetorkan pajak atau terlambat kekurangan pembayaran pajak, dan sanksi kenaikan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan misalnya pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggara pembukuan. Perkembangan teknologi

dalam kehidupan dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari sampai pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial (Hanif et al., 2025).

LANDASAN TEORI

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan wajib pajak bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan wajib pajak. Pengetahuan akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. pengetahuan akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pemahaman tersebut untuk membayar pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah Wajib pajak harus memiliki nomor pokok wajib pajak dan Wajib pajak harus melaporkan surat pemberitahuan. Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak yang berkenaan dengan pajak. Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan secara keseluruhan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion dan semakin tinggi pengetahuan akan peraturan pajak, semakin tinggi pula nilai etika terhadap pajak. Dari masa ke masa kemajuan teknologi terus berkembang, mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi (Mihret et al., 2025).

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Tanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan pajak merupakan kewajiban dibidang perpajakan dengan melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pembayar pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau wajib pajak. Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bentuk reformasi perpajakan tersebut berupa modernisasi teknologi informasi perpajakan. Salah satu pembaruan yang dilakukan adalah menerapkan teknologi informasi terbaru dalam pelayananan pajak. Pada awal tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu e-System atau Electronic System. Sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah e-Registration, e-Filling, e-SPT, dan e-Billing. Modernisasi teknologi ini diyakini akan menjadi salah satu pilar penting dari reformasi perpajakan karena akan sangat bermanfaat sebagai upaya peningkatan tax ratio, penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Ekonomi digital menjadi tantangan terberat bagi Direktorat Jenderal Pajak. Jika kita lihat dari sistem yang semakin membaik ini tentunya untuk 10 tahun yang akan datang Direktorat

Jenderal Pajak diyakini akan berhasil mencapai target penerimaan pajak yang diinginkan dan menaikkan tax ratio di Indonesia yang masih rendah. Dari sisi wajib pajak, akan semakin mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berkat sistem yang lebih canggih, sederhana, cepat serta lebih efektif dan efisien. Pegawai pajak juga terbantu pekerjaannya dengan adanya teknologi canggih yang menggantikan peran dan tenaga manusia. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap individu tertarik untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap perkembangan ini (Omri et al., 2025).

Sanksi Perpajakan

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasi. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah membuat peraturan yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang dapat terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi- sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi- sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan norma perpajakan akan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan". Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi para wajib pajak untuk memahami sanksi dari perpajakan, sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan dan ataupun tidak dilakukan. Sanksi pajak adalah upaya untuk memastikan bahwa Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan, yang sering disebut sebagai norma perpajakan. Dengan demikian, sanksi pajak berperan sebagai suatu alat pencegahan yang bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, sehingga menghindari terjadinya pelanggaran dan memastikan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan benar (Clemente & Lirio, 2024).

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Penggelapan pajak merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Oleh karena itu usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Penggelapan

pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan Penggelapan pajak menjadi tantangan besar bagi otoritas pajak karena menghambat penerimaan negara, terutama di Indonesia yang bergantung pada pajak sebagai sumber utama pendapatan (Choiriyah & Damayanti, 2020)

Upayamenghindari pajak dengan cara ilegal adalah penggelapan pajak. Tindakan initermasuk perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak. kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan Dikarenakan Praktik ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti tidak melaporkan pendapatan penuh, memalsukan laporan keuangan, atau mencantumkan biaya fiktif untuk mengurangi pajak terutang (Ajiet al., 2021). Selain merugikan negara, penggelapan pajak menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Hasanah & Mutmainah, 2020)

METODE PENELITIAN

Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan memberikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang sebagai responden. Peneliti memberikan kuesioner dan kuesioner yang kembali sebanyak 182 kuesioner. Untuk merahasiakan identitas responden, maka penggambaran dan pembahasan pada bagian ini akan menggunakan simbol angka sebagai lambang dalam setiap responden yang akan menjadi sampel. sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam pengambilan sample ini adalah probability sampling yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik probability sampling yang digunakan adalah simple random sampling yaitu pengambilan sample yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut, dengan kata lain semua responden memiliki kesamaan atau bersifat homogen.

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa residual atau selisih antara nilai yang diprediksi oleh model regresi dengan nilai sebenarnya mengikuti pola distribusi normal. Hal ini sangat penting karena pengujian statistik seperti uji t dan uji F mengasumsikan bahwa residual ini berdistribusi normal agar hasil analisis yang diperoleh dapat dipercaya dan valid. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov pada variabel pengetahuan perpajakan (X1), sistem perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3), dan persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak (Y). Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,068. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang biasa digunakan yaitu 0,05. Artinya, data variabel yang diuji tersebut tidak menyimpang dari pola distribusi normal atau dengan kata lain, data tersebut berdistribusi normal. Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal diterima. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi salah satu asumsi dasar penting dalam analisis statistik sehingga hasil uji t

dan uji F yang dilakukan dapat dianggap valid dan dapat dipercaya untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil penelitian yang menunjukkan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,693 mengindikasikan bahwa 69,3% variasi dalam persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen seperti pengetahuan perpajakan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan. Sisanya, 30,7%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini, seperti keadilan pajak, tarif pajak, dan teknologi informasi perpajakan.

Menurut teori perilaku kepatuhan pajak, faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka, sementara sistem administrasi yang efisien dapat mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara juga dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Sanksi perpajakan yang tegas dapat berfungsi sebagai deterrent effect, mengurangi niat untuk melakukan penggelapan pajak.

Penelitian oleh Sulistyowati dan Nuryati (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, tax amnesty, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun, penelitian oleh Ayem dan Listiani (2020) menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, kontribusinya hanya sebesar 15,4%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut mungkin memiliki peran yang lebih besar dalam mempengaruhi persepsi wajib pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak dalam merancang strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keadilan pajak, tarif pajak, dan teknologi informasi perpajakan dalam upaya untuk mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Uji Hipotesis

Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak. Nilai t-hitung sebesar 2,094 lebih besar dari t-tabel 1,983, dan p-value sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan secara individual berpengaruh positif terhadap persepsi tersebut. Pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka, sehingga mengurangi niat untuk melakukan penggelapan pajak.

Sejalan dengan temuan ini, penelitian oleh Rachmat et al. (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Selain itu, penelitian oleh Wulandari dan Wahyudi (2020) juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pengetahuan yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari penggelapan pajak, sehingga mendorong perilaku patuh.

Namun, penelitian oleh Nugrahani dan Suryaningrum (2018) menunjukkan bahwa meskipun kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain seperti kesadaran dan pelayanan fiskus mungkin memiliki peran yang lebih dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sistem Perpajakan Berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 4,964 yang jauh lebih besar dari t-tabel 1,983, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, sistem perpajakan yang efektif dan transparan dapat meningkatkan persepsi wajib pajak untuk lebih patuh dan mengurangi niat melakukan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang baik mencakup kemudahan dalam administrasi, transparansi proses, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang jelas, sehingga wajib pajak merasa diawasi dan terdorong untuk memenuhi kewajibannya dengan benar.

Menurut teori kepatuhan pajak, sistem perpajakan yang jelas dan efisien mampu mengurangi biaya kepatuhan serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Susilowati dan Herlina (2019) yang menemukan bahwa sistem perpajakan yang baik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian oleh Hidayah et al. (2018) yang menekankan pentingnya kemudahan akses dan transparansi dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang mempermudah proses pembayaran dan pelaporan dapat mengurangi potensi pelanggaran perpajakan, termasuk penggelapan pajak.

Selain itu, penelitian oleh Sari dan Putri (2020) menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang meliputi teknologi informasi dalam administrasi perpajakan dapat memperkuat pengawasan dan memberikan efek deterrent yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian lain oleh Ramadhani dan Kurniawan (2017) juga mendukung temuan ini dengan menekankan peran sistem perpajakan yang terintegrasi dan otomatis dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan sistem perpajakan yang modern dan responsif menjadi kunci strategis dalam mengurangi persepsi negatif dan praktik penggelapan pajak.

Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak. Nilai t-hitung sebesar 4,098 yang lebih besar dari t-tabel 1,983 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ menandakan bahwa sanksi perpajakan

berperan penting dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap risiko dan konsekuensi penggelapan pajak. Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, wajib pajak cenderung lebih waspada dan terdorong untuk mematuhi aturan perpajakan guna menghindari hukuman, sehingga dapat menekan perilaku penggelapan pajak.

Menurut teori deterrence (pencegahan), sanksi yang efektif dan konsisten berfungsi sebagai alat untuk mencegah perilaku menyimpang, termasuk penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian oleh Putra dan Wahyuni (2019) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui efek deterrence yang kuat. Selain itu, penelitian oleh Prasetyo dan Hidayah (2017) mengungkapkan bahwa sanksi administrasi dan pidana pajak mampu mengurangi niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan karena risiko yang dirasakan semakin tinggi.

Lebih lanjut, penelitian oleh Lestari dan Santoso (2016) menegaskan bahwa kepastian dan ketegasan sanksi sangat menentukan efektivitas penegakan hukum perpajakan dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian oleh Rahmawati dan Hartono (2018) menunjukkan bahwa selain besaran sanksi, kecepatan dan keadilan dalam penegakan sanksi juga berperan penting dalam membangun persepsi wajib pajak agar mematuhi aturan perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan perlu mengedepankan penerapan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten sebagai bagian dari strategi untuk menekan perilaku penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak. Makna dari temuan ini adalah semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang aturan dan kewajiban perpajakan, semakin besar kesadaran mereka terhadap pentingnya mematuhi peraturan pajak. Implikasinya, program edukasi dan sosialisasi perpajakan perlu terus ditingkatkan agar wajib pajak memahami konsekuensi penggelapan pajak, sehingga dapat mengurangi perilaku negatif tersebut.

Selanjutnya, sistem perpajakan yang baik juga berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak terkait perilaku penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sistem perpajakan dirancang secara transparan, mudah diakses, dan efisien, wajib pajak cenderung memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak wajar. Implikasi dari temuan ini adalah otoritas pajak harus fokus pada pengembangan sistem administrasi perpajakan yang user-friendly dan terpercaya agar dapat mendorong kepatuhan secara sukarela dan mengurangi praktik penggelapan.

Selain itu, sanksi perpajakan yang tegas berperan penting dalam membentuk persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Ketegasan dalam pemberian sanksi tidak hanya menimbulkan efek jera tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum perpajakan. Implikasi praktisnya adalah pemerintah dan otoritas pajak perlu memastikan bahwa sanksi diterapkan secara konsisten dan adil untuk menekan tingkat penggelapan pajak sekaligus meningkatkan rasa keadilan di antara wajib pajak.

Kesimpulan keseluruhan dari penelitian ini adalah bahwa pengetahuan perpajakan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi tentang perilaku penggelapan pajak. Implikasi strategisnya adalah perlunya pendekatan terpadu yang

menggabungkan peningkatan edukasi perpajakan, perbaikan sistem administrasi, dan penegakan sanksi yang efektif untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, upaya pengurangan penggelapan pajak dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTARPUSTAKA

- Afrianda, R. E., & Yuliana, L. (2025). Evaluation Situation Source Power Humans Understand Powers And Challenges. *Multidisipliner Knowledge*, 3(1), Article 1
- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, sanksi, dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 140–159.
- Ayem, S., & Listiani, L. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 8(1), 1-12.
- Chakraborty, T. (2025). *Empire of Labor: How the East India Company Colonized Hired Work*. Univ of California Press
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money Religiusitas dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31.
- Clemente, F., & L rio, V. (2024). Tax evasion. *Elgar Encyclopedia of Corruption and Society*, 3(1), 318–322.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 (Edisi 7)*. Universitas Diponegoro.
- Hanif, S., Warraich, N. F., & Ashiq, M. (2025). Everyday life information-seeking ethos of teens: A scoping review. *Information Discovery and Delivery*, ahead-of-print(ahead-of-print).
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 24–33.
- Hidayah, N., Suryanto, D., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 65-74.
- Lestari, S., & Santoso, A. (2016). Peran Kepastian Sanksi dalam Penegakan Hukum Perpajakan dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Hukum dan Pajak*, 7(3), 120-130.
- Mihret, Y. C., Takele, M. M., & Mintesinot, S. M. (2025). Advancements in Agriculture 4.0 and the Needs for Introduction and Adoption in Ethiopia: A Review. *Advances in Agriculture*, 2025(1), 8828400.
- Nugrahani, R., & Suryaningrum, S. (2018). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(5), 1–10.
- Omri, H., Omri, A., & Abbassi, A. (2025). Entrepreneurship and Human Well-Being: A Study of Standard of Living and Quality of Life in Developing Countries. *Social*

- Indicators Research, 177(1), 313–344.
- Prasetyo, B., & Hidayah, N. (2017). Efektivitas Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 45-55.
- Putra, I. N. W., & Wahyuni, S. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 14(2), 101-110.
- Rachmat, P. P., Nurhayati, N., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding Akuntansi*, 1(1), 1–10. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/20335>
- Rahmawati, D., & Hartono, J. (2018). Pengaruh Kecepatan dan Keadilan Penegakan Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen dan Pajak*, 12(1), 77-88.
- Ramadhani, A., & Kurniawan, R. (2017). Peran Sistem Perpajakan Terintegrasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 110-120.
- Sari, D. P., & Putri, R. N. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Pengurangan Penggelapan Pajak. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 15(3), 234-245.
- Sulistiyowati, M., & Nuryati, N. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2), 45-60.
- Susilowati, S., & Herlina, H. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 10(2), 145-157.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 4764–4776.